

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 3071/UN40/KU.00.00/2024

#### TENTANG

### TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA ASING UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

## REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi untuk Mahasiswa Asing Universitas Pendidikan Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua/wali calon mahasiswa;
  - b. bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Surat Nomor 0186/A/PR.07.04/2024 telah memberikan Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Pendidikan Indonesia:
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 1494/UN40.F3/HK.00.00/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Asing Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2024/2025;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025:

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA ASING UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

**KESATU** 

: Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Asing Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Pada saat registrasi semester pertama, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib membayar Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi.

**KETIGA** 

: Pada semester berikutnya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya membayar Uang Kuliah Tunggal.

KEEMPAT

: Dalam hal tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) lebih rendah dari Keputusan Rektor ini, maka yang diberlakukan adalah tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

**KELIMA** 

: Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 1482/UN40/KU.00.00/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Asing Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2024/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** 

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Desember 2024 REKTOR,

M SOLEHUDDIN

KEBUDAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3071/UN40/KU.00.00/2024
TENTANG
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DAN TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
BAGI MAHASISWA ASING UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	JENJANG	NAMA PROGRAM STUDI	KODE PRODI	TARIF UKT	TARIF IPI
FAK	ULTAS ILM	U PENDIDIKAN			
1	S1	BIMBINGAN DAN KONSELING	A025	17.300.000	69.300.000
2	S1	PSIKOLOGI	A505	38.000.000	152.200.000
FAK	CULTAS PEN	DIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL			L
3	S1	MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA	B535	28.100.000	112.600.000
4	D4	SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS	B554	54.200.000	217.000.000
5	S1	SAINS INFORMASI GEOGRAFI	B555	29.300.000	117.300.000
6	S1	ILMU KOMUNIKASI	B565	28.100.000	112.600.000
FAK	ULTAS PEN	DIDIKAN BAHASA DAN SASTRA			
7	S1	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	C015	18.000.000	72.200.000
8	S1	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	C035	18.000.000	72.200.000
9	S1	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	C045	18.000.000	72.200.000
10	S1	BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	C505	17.300.000	69.300.000
FAK	ULTAS PEN	DIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGET.	AHUAN		
11	S1	PENDIDIKAN MATEMATIKA	D015	18.000.000	72.200.000
12	S1	PENDIDIKAN BIOLOGI	D035	18.000.000	72.200.000
13	S1	ILMU KOMPUTER	D545	29.300.000	117.300.000
FAK	ULTAS PEN	DIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI			
14	S1	TEKNIK ELEKTRO	E505	38.200.000	152.800.000
15	S1	ARSITEKTUR	E515	36.600.000	146,500,000
16	S1	TEKNIK SIPIL	E545	36.600.000	146.500.000
FAK	ULTAS PEN	DIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS			
17	S1	PENDIDIKAN BISNIS	L025	18.000.000	72,200,000
18	S1	MANAJEMEN	L505	29.300.000	117.300.000
19	S1 .	AKUNTANSI	L515	20.000.000	117.300.000
FAK	ULTAS PENI	DIDIKAN SENI DAN DESAIN			117.200.000
20	S1	PENDIDIKAN SENI MUSIK	M035	38.200.000	152.800.000
21	S1	FILM DAN TELEVISI	M515	38.500.000	154.100.000

